

Analisis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Ignasius Setitit¹⁾, Samie L. Jakobs²⁾ & Mersiana Edoksia Popla³⁾

^{1,2,3} STIA Trinitas, Ambon, Maluku, Indonesia

Ignasius_seti@yahoo.com

Submitted: 2025-10-27
Accepted : 2025-11-24
Published : 2026-01-22

Abstract

This study aims to analyze transparency and accountability in the management of village financial reports in Batugajah Village, Mdon Hyera Subdistrict, Southwest Maluku Regency. This study uses a descriptive qualitative method with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results of the study show that the village government has made efforts to implement the principle of transparency by providing public access to financial information and presenting reports openly, although there are still limitations in the dissemination of information to the community as a whole. In terms of accountability, the planning, implementation, and reporting processes have been carried out in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation (Permendagri) Number 20 of 2018; however, the accountability stage still needs to be improved to be more participatory and in line with the principles of good governance. Overall, financial management practices in Batugajah Village have led to the implementation of transparency and accountability, although strengthening community involvement is still needed.

Keywords: *Transparency; Accountability; Village Financial Management.*

PENDAHULUAN

Desa memiliki kedudukan strategis dalam sistem pemerintahan Indonesia sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Secara yuridis, keberadaan desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, pembangunan, serta kemasyarakatan berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi pada masa Orde Baru menuju desentralisasi pascareformasi membawa dampak signifikan terhadap pola kewenangan pemerintah daerah dan desa. Dalam sistem sentralisasi, sebagian besar keputusan berada di tangan pemerintah pusat, sedangkan melalui desentralisasi, daerah dan desa memperoleh ruang yang lebih luas untuk mengelola sumber daya serta menentukan arah pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pelayanan publik, khususnya di tingkat desa (Mardiasmo, 2018).

Sebagai konsekuensi dari kebijakan desentralisasi fiskal, pemerintah pusat menyalurkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) guna mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan data Kantor Desa Batugajah (2025), total anggaran

pendapatan Dana Desa pada periode 2023–2024 mencapai Rp. 2.785.555.000. Dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan fisik, peningkatan kapasitas masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi desa. Namun demikian, dalam praktiknya, pengelolaan keuangan desa masih menghadapi berbagai permasalahan, antara lain rendahnya kapasitas aparatur desa dalam penyusunan laporan keuangan, minimnya transparansi kepada masyarakat, serta lemahnya mekanisme pengawasan (Putriyanti, 2012; Sulistiyani, 2017).

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa mencakup seluruh rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*), penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi suatu keharusan (Hamirul Alansyharil, 2020). Transparansi merujuk pada keterbukaan pemerintah desa dalam menyediakan dan menyampaikan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat (Mardiasmo, 2018), sedangkan akuntabilitas menekankan pada kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran kepada publik (Dwijayanto, 2015).

Sejumlah penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara transparansi dan akuntabilitas dengan pengelolaan keuangan desa (Wafirotin & Septiviasuti, 2019). Namun demikian, masih terdapat kesenjangan hasil penelitian (*research gap*), karena beberapa studi lain menemukan bahwa transparansi dan akuntabilitas tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa (Agustiana, 2020; Putri, 2022). Perbedaan temuan tersebut mengindikasikan bahwa pengaruh kedua variabel tersebut sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, kelembagaan, dan karakteristik wilayah desa yang diteliti.

Di Desa Batugajah, Kecamatan Mdonu Hyera, Kabupaten Maluku Barat Daya, masih ditemukan sejumlah kendala dalam penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan pengamatan awal, desa belum memiliki sarana informasi publik seperti papan informasi, website resmi, maupun media sosial aktif yang dapat digunakan untuk menyampaikan laporan keuangan kepada masyarakat. Informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa umumnya hanya disampaikan secara lisan melalui forum rapat desa atau komunikasi antarwarga.

Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat tidak memiliki akses terhadap dokumen resmi, seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), laporan realisasi anggaran, maupun laporan pertanggungjawaban kepala desa. Akibatnya, proses pengelolaan keuangan desa cenderung tidak terdokumentasi secara terbuka, sehingga berpotensi menimbulkan miskomunikasi, menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa.

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan desa dengan implementasi prinsip *good governance* di tingkat desa, khususnya dalam aspek transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, diperlukan kajian empiris untuk menilai sejauh mana kedua prinsip tersebut telah diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Batugajah serta bagaimana pengaruhnya terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Fenomena empiris di Desa Batugajah menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa belum berjalan secara optimal. Keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi keuangan, tidak tersedianya media publikasi resmi, serta lemahnya dokumentasi laporan keuangan mengindikasikan adanya kesenjangan antara regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan desa dan praktik implementasinya di lapangan. Kondisi ini

diperkuat oleh adanya perbedaan temuan dalam penelitian terdahulu, di mana sebagian studi menunjukkan pengaruh positif transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa, sementara penelitian lainnya menemukan hasil yang tidak signifikan. Perbedaan tersebut menegaskan adanya kesenjangan penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut dalam konteks sosial dan kelembagaan desa yang spesifik.

Berdasarkan fenomena, kesenjangan penelitian, dan permasalahan tersebut, penelitian ini dipandang penting untuk dilakukan guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan laporan keuangan desa di Desa Batugajah, Kecamatan Mdonu Hyera, Kabupaten Maluku Barat Daya, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penerapan prinsip *good governance* di tingkat desa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan mengenai tata kelola keuangan desa dan menjadi dasar perumusan rekomendasi praktis bagi peningkatan kinerja pemerintahan desa, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur.

KAJIAN PUSTAKA

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan desa karena berkaitan langsung dengan pemanfaatan sumber daya publik untuk kepentingan masyarakat. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mendefinisikan pengelolaan keuangan desa sebagai seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan tersebut harus dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab (Kementerian Dalam Negeri, 2018).

Dalam kerangka desentralisasi fiskal, desa tidak lagi diposisikan semata sebagai pelaksana kebijakan pemerintah pusat, melainkan sebagai entitas pemerintahan yang memiliki kewenangan dalam mengelola anggaran secara mandiri (Rondinelli & Cheema, 1983). Oleh karena itu, kualitas pengelolaan keuangan desa sangat ditentukan oleh kapasitas aparatur desa, sistem administrasi keuangan yang memadai, serta komitmen terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Putriyanti, 2012). Pengelolaan keuangan desa yang baik diharapkan mampu mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Todaro & Smith, 2015).

Konsep *Good Governance* dalam Pemerintahan Desa

Good governance merupakan konsep tata kelola pemerintahan yang menekankan proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan berlandaskan supremasi hukum (UNDP, 1997). Dalam konteks pemerintahan desa, prinsip *good governance* menjadi semakin relevan seiring dengan meningkatnya alokasi Dana Desa dan kompleksitas pengelolaan keuangan publik di tingkat lokal (Sulistiyani, 2017).

Penerapan *good governance* dalam pemerintahan desa bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan penggunaan sumber daya publik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Mardiasmo, (2018) menegaskan bahwa *good governance* berfungsi sebagai kerangka normatif yang mengarahkan sektor publik, termasuk pemerintah desa, agar mampu memberikan pelayanan publik secara efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Desa

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan memiliki keterkaitan yang erat dalam pengelolaan keuangan desa. Transparansi merujuk pada keterbukaan pemerintah desa dalam menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat, sementara akuntabilitas menekankan kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, tindakan, dan penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama (UNDP, 1997; Mardiasmo, 2018). Kedua prinsip ini menjadi landasan normatif dalam pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa agar penggunaannya dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan secara publik.

Dalam praktik pengelolaan keuangan desa, transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan program, serta pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, baik melalui dokumen tertulis maupun media informasi publik yang dapat diakses masyarakat (Krina, 2003). Akuntabilitas tercermin dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mekanisme pengawasan internal dan eksternal, serta pertanggungjawaban kepala desa dan aparatur desa kepada masyarakat (Dwiyanto, 2015; Hamirul Alansyharil, 2020). Dengan demikian, transparansi menyediakan dasar informasi bagi publik, sedangkan akuntabilitas memastikan bahwa informasi tersebut disertai dengan pertanggungjawaban yang jelas dan dapat diuji.

Secara konseptual, transparansi merupakan prasyarat bagi terwujudnya akuntabilitas, karena tanpa keterbukaan informasi masyarakat tidak memiliki dasar yang memadai untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa. Sebaliknya, akuntabilitas memperkuat transparansi dengan memastikan bahwa keterbukaan informasi tidak bersifat administratif semata, tetapi juga memiliki konsekuensi etis, administratif, dan hukum (Bovens, 2007). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas secara simultan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan desa dan kepercayaan masyarakat, meskipun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kapasitas aparatur dan konteks sosial kelembagaan desa (Wafirotn & Septiviasuti, 2019; Putri, 2022).

Hubungan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Desa

Secara konseptual, transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip yang saling berkaitan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang baik. Transparansi menyediakan informasi yang dibutuhkan publik, sedangkan akuntabilitas memastikan bahwa informasi tersebut disertai dengan pertanggungjawaban yang jelas atas penggunaan sumber daya publik (Mardiasmo, 2018). Tanpa transparansi, akuntabilitas sulit diwujudkan, dan sebaliknya, transparansi tanpa akuntabilitas berpotensi menjadi formalitas administratif semata.

Sejumlah penelitian empiris menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa (Wafirotn & Septiviasuti, 2019). Namun, penelitian lain menemukan hasil yang berbeda, di mana kedua prinsip tersebut tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa (Putri, 2022). Variasi temuan tersebut mengindikasikan bahwa pengaruh transparansi dan akuntabilitas sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, kapasitas kelembagaan, serta karakteristik wilayah desa. Oleh karena itu, kajian kontekstual mengenai kedua prinsip tersebut menjadi penting untuk memahami praktik tata kelola keuangan desa secara lebih komprehensif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam praktik transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Batugajah, Kecamatan Mdonu Hyera, Kabupaten Maluku Barat Daya. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menggali fenomena berdasarkan perspektif informan dan konteks sosial yang terjadi di lapangan, dengan menekankan data berupa kata-kata dan narasi, bukan angka (Bogdan & Biklen dalam Sugiyono, 2020). Tujuan penelitian ini bukan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk mendeskripsikan realitas empiris terkait pengelolaan keuangan desa secara komprehensif.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang terlibat langsung dalam proses pengumpulan dan analisis data. Untuk mendukung proses tersebut, digunakan instrumen bantu berupa pedoman wawancara semi-terstruktur yang disusun berdasarkan indikator transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, lembar observasi untuk mencatat praktik pengelolaan keuangan desa dan keterbukaan informasi publik, serta checklist dokumentasi untuk menginventarisasi dokumen keuangan desa, termasuk APBDes dan laporan pertanggungjawaban.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi yang dilaksanakan secara berulang guna menjamin keabsahan data. Observasi dilakukan di Kantor Desa Batugajah untuk memperoleh gambaran empiris mengenai penerapan transparansi dan akuntabilitas. Wawancara semi-terstruktur dilakukan terhadap 20 informan yang terdiri atas aparatur desa dan masyarakat dengan teknik simple random sampling, sehingga memungkinkan diperolehnya data yang mendalam dan beragam. Studi dokumentasi digunakan untuk menelusuri laporan realisasi APBDes, laporan pertanggungjawaban, notulen rapat desa, serta arsip administratif lainnya guna memvalidasi data hasil observasi dan wawancara (Yusuf, 2014).

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengikuti tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono, (2020). Data disortir dan dikategorikan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif dan tabel pendukung. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan membandingkan temuan lapangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 serta teori transparansi dan akuntabilitas (Mardiasmo, 2018; Putriyanti, 2012). Hasil penelitian disajikan secara naratif dan tematik agar mudah dipahami, dapat diverifikasi, serta memberikan gambaran utuh mengenai praktik tata kelola keuangan desa.

HASIL PENELITIAN

Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Batugajah

Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa merujuk pada keterbukaan dan kejujuran pemerintah desa dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat yang berhak untuk mengetahuinya (Tanjung, 2014). Transparansi juga dipandang sebagai aspek fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), karena memungkinkan

masyarakat untuk mengakses dan memahami proses pengambilan keputusan serta penggunaan sumber daya publik (Dewi & Adi, 2019). Dalam konteks Desa Batugajah, transparansi pengelolaan keuangan desa diterapkan melalui penyampaian laporan realisasi dan pertanggungjawaban keuangan kepada Badan Permusyawaratan Desa sebagai representasi masyarakat, pemasangan spanduk atau baliho informasi APBDes di balai desa, serta penyebaran informasi melalui grup WhatsApp desa mengingat belum tersedianya website resmi desa.

Hasil pengumpulan data menunjukkan bahwa praktik transparansi di Desa Batugajah telah berjalan cukup baik, khususnya dalam penyampaian informasi publik melalui papan pengumuman dan forum musyawarah desa. Masyarakat pada umumnya dapat mengakses informasi terkait APBDes, kegiatan pembangunan, serta penggunaan dana desa secara terbuka. Namun demikian, keterbatasan sarana digital dan rendahnya literasi informasi sebagian masyarakat masih menjadi kendala, sehingga distribusi informasi belum sepenuhnya merata. Ketiadaan media daring seperti website desa menyebabkan penyampaian informasi masih bergantung pada media konvensional dan komunikasi informal.

Temuan ini diperkuat oleh hasil pengukuran indikator transparansi, di mana seluruh responden menyatakan setuju atau sangat setuju terhadap keterbukaan informasi keuangan desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa mekanisme transparansi yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Secara teoretis, kondisi ini mencerminkan penerapan prinsip *good governance* sebagaimana dikemukakan oleh Mardiasmo, (2018) di mana transparansi menjadi elemen kunci dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Batugajah

Akuntabilitas merupakan kewajiban suatu entitas untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan secara periodik kepada pihak yang memiliki kewenangan (Annisaningrum, 2010). Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan di Desa Batugajah telah mencakup seluruh tahapan utama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban.

Pada tahap perencanaan, Pemerintah Desa Batugajah menyelenggarakan musyawarah desa pada awal tahun anggaran dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat, dan perangkat desa. Usulan masyarakat menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Hasil wawancara menunjukkan bahwa koordinasi antara sekretaris desa dan kepala desa berjalan dengan baik, serta penyampaian rancangan APBDes kepada Bupati melalui Camat dilakukan tepat waktu. Pada tahap pelaksanaan, sebelum pencairan dana desa dilakukan musyawarah untuk menetapkan prioritas kegiatan. Kaur Keuangan menyusun Rancangan Anggaran Kas Desa yang selanjutnya diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa, sehingga mencerminkan adanya mekanisme verifikasi berjenjang yang mendukung akuntabilitas administratif.

Pada tahap penatausahaan, Kaur Keuangan atau Bendahara Desa mencatat seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran ke dalam Buku Kas Umum serta menutup pembukuan pada setiap akhir bulan dan tahun anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, pada tahap pelaporan, Kepala Desa menyusun laporan realisasi APBDes semesteran dan tahunan yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat. Laporan tersebut mencakup pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan sosial yang disusun secara periodik. Adapun pada tahap pertanggungjawaban, laporan disampaikan setiap akhir tahun

anggaran melalui Peraturan Desa. Meskipun proses penyusunan laporan telah berjalan dengan baik, masih terdapat kelemahan pada aspek pertanggungjawaban kepada publik, khususnya keterbatasan media informasi karena belum tersedianya website atau sistem digital yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Iznillah et al., (2018) yang menunjukkan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa pada umumnya telah berjalan cukup baik, namun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sarana informasi publik dan kapasitas sumber daya manusia. Kondisi ini menegaskan bahwa penguatan akuntabilitas tidak hanya bergantung pada kepatuhan terhadap prosedur administrasi, tetapi juga memerlukan dukungan infrastruktur informasi dan peningkatan kapasitas aparatur desa agar pertanggungjawaban publik dapat dilakukan secara lebih optimal.

PEMBAHASAN

Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa

Transparansi pengelolaan keuangan di Desa Batugajah telah berjalan dengan cukup baik dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, khususnya melalui penyediaan informasi publik menggunakan papan pengumuman dan baliho kegiatan desa. Praktik ini memungkinkan masyarakat mengetahui secara umum pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana desa. Namun demikian, transparansi yang diterapkan masih bersifat parsial, karena belum seluruh dokumen keuangan dapat diakses oleh masyarakat dan penyampaian informasi belum menjangkau seluruh lapisan warga akibat keterbatasan media digital yang dimiliki desa.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip dasar transparansi telah dijalankan, tetapi masih memerlukan penguatan, terutama dalam aspek partisipasi publik dan perluasan akses informasi. Transparansi yang efektif tidak hanya menekankan keterbukaan informasi, tetapi juga menuntut keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengawasan, sebagaimana ditegaskan dalam teori partisipatif yang dikemukakan oleh Dwijayanto, (2015). Oleh karena itu, Desa Batugajah perlu mengembangkan saluran informasi publik berbasis digital, seperti website desa atau aplikasi informasi keuangan, serta meningkatkan literasi masyarakat mengenai hak untuk memperoleh informasi pengelolaan keuangan desa agar transparansi dapat berjalan lebih optimal dan merata.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Batugajah pada prinsipnya telah berjalan secara tertib, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap tahapan pengelolaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban, telah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. Namun demikian, penelitian ini menemukan adanya kelemahan pada aspek pertanggungjawaban publik secara terbuka. Pemerintah desa belum memiliki sarana komunikasi digital, seperti website desa, yang dapat digunakan untuk mempublikasikan laporan pertanggungjawaban secara luas. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam tahap evaluasi dan pengawasan masih terbatas, karena partisipasi hanya melibatkan kelompok tertentu.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada temuan adanya kesenjangan antara akuntabilitas administratif dan akuntabilitas publik. Secara administratif, pengelolaan keuangan desa telah memenuhi prinsip akuntabilitas karena berorientasi pada kepatuhan terhadap prosedur internal pemerintahan dan pelaporan kepada pemerintah di atasnya. Namun, akuntabilitas kepada

masyarakat belum diwujudkan secara optimal, terbuka, dan partisipatif. Ketiadaan media informasi digital serta minimnya pelibatan masyarakat menunjukkan bahwa praktik akuntabilitas masih bersifat elitis dan belum menjangkau seluruh warga desa. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan desa tidak cukup diukur dari kepatuhan administratif semata, tetapi juga harus dilihat dari kemampuan pemerintah desa dalam membangun mekanisme pertanggungjawaban publik yang inklusif dan mudah diakses.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa akuntabilitas vertikal kepada pemerintah di atasnya telah berjalan dengan baik, sementara akuntabilitas horizontal kepada masyarakat masih perlu diperkuat. Oleh karena itu, pemerintah Desa Batugajah perlu melibatkan masyarakat secara lebih luas dalam musyawarah dan evaluasi kegiatan, menyediakan sistem pelaporan daring melalui website atau media sosial resmi desa, serta meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam literasi digital dan manajemen keuangan. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa secara menyeluruh dan mendorong pembangunan desa yang partisipatif serta berkelanjutan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Batugajah, dapat disimpulkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan desa pada umumnya telah berjalan dengan cukup baik. Pemerintah desa telah berupaya menyediakan informasi terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), pelaksanaan kegiatan, serta hasil pembangunan melalui papan informasi dan forum musyawarah desa. Namun demikian, penyampaian informasi tersebut masih belum sepenuhnya merata dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat, khususnya warga yang tidak aktif terlibat dalam kegiatan musyawarah.

Dari aspek akuntabilitas, pengelolaan keuangan Desa Batugajah menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Meskipun demikian, masih ditemukan kendala administratif, terutama pada tahap pelaporan dan evaluasi kegiatan, seperti keterlambatan penyusunan laporan dan keterbatasan dokumentasi pada beberapa kegiatan tertentu.

Secara keseluruhan, pengelolaan keuangan Desa Batugajah tahun 2024 telah mengarah pada penerapan prinsip *good governance*, khususnya dalam hal keterbukaan dan tanggung jawab publik. Namun, efektivitas transparansi dan akuntabilitas masih dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, pemahaman aparatur desa terhadap regulasi, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa.

Implikasi

Secara teoretis, hasil penelitian ini memperkuat konsep *good governance* yang menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai prinsip utama tata kelola pemerintahan, termasuk di tingkat desa. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan kedua prinsip tersebut tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi formal, tetapi juga oleh faktor sosial, seperti komunikasi pemerintah desa dengan masyarakat dan partisipasi publik dalam proses pengawasan.

Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi bahwa penguatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa perlu didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur desa,

pemanfaatan teknologi informasi, serta pengembangan media komunikasi yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat desa secara lebih luas dan berkelanjutan.

Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian, pemerintah Desa Batugajah disarankan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan pengelolaan keuangan, pelaporan, dan literasi digital. Selain itu, desa perlu mengembangkan media informasi publik, seperti website desa atau media sosial resmi, guna memperluas akses masyarakat terhadap informasi keuangan dan pembangunan desa. Pemerintah desa juga diharapkan dapat melibatkan masyarakat secara lebih luas dalam musyawarah, evaluasi, dan pengawasan kegiatan desa agar prinsip akuntabilitas publik dapat terwujud secara lebih inklusif.

Keterbatasan dan Saran Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain ruang lingkup penelitian yang hanya berfokus pada satu desa sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan ke seluruh desa dengan karakteristik yang berbeda. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sehingga sangat bergantung pada persepsi informan dan ketersediaan data lapangan, yang berpotensi menimbulkan subjektivitas dalam interpretasi hasil.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas lokasi penelitian dengan melibatkan lebih dari satu desa atau menggunakan pendekatan komparatif agar diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Selain itu, penelitian mendatang dapat mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk mengukur tingkat transparansi dan akuntabilitas secara lebih objektif, serta mengkaji peran teknologi informasi dan partisipasi masyarakat dalam memperkuat tata kelola keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiana, V, (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Pada Desa Gunungbatu (Studi pada Desa Gunungbatu, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi). *Mahasiswa Akuntansi*, 1 (2), 88–108
- Bovens, M, (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>
- Dewi, D. E., & Adi, P. H, (2019). Transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan dana desa terhadap pembangunan desa di Desa Candirejo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang. *Jurnal Edunomika*, 03(2), 287–299. <http://dx.doi.org/10.29040/jie.v3i02.595>
- Dwijayanto, Agus, (2015). *Administrasi Publik Desentralisasi, Kelembagaan, dan Aparatur Sipil Negara* (Cetakan Kedua.). Gadjah Mada University Press.
- Hamirul Alansyharil, (2020). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 23–35.
- Hamirul Alansyharil, (2020). *Good Governance Dalam Perspektif Kualitas Pelayanan Publik*. Pustaka Learning Center, CV

- Iznillah, Muhammad Luthfi, Hasan, Amir, & Mutia, Yesi, (2018). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa. *Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang*, 3(2), 105–114. <https://doi.org/2548-3560>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Krina, L. L, (2003). Indikator dan alat ukur prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Sekretariat Good Public Governance Bappenas.
- Mardiasmo, (2018). Akuntansi sektor publik (Edisi terbaru). Andi Offset.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611”, Permendagri No. 20/2018. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018>.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611 (2018). peraturan.bpk.go.id
- Puspawijaya, A., & Siregar, J. D. N, (2016). *Pengelolaan keuangan desa*. Bogor: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- Putri, A. R. L. (2022). Transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan dana desa: Bukti empiris dari desa di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 13(1), 67–81.
- Putriyanti, A, (2012). Peran akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(2), 89–101.
- Putriyanti, A, (2012). *Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam kerangka otonomi daerah*. Bumi Aksara
- Republik Indonesia, (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7
- Republik Indonesia, (2024). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77. Retrieved from <https://peraturan.go.id/id/uu-no-3-tahun-2024>
- Rondinelli, D. A., & Cheema, G. S, (1983). *Decentralization and development: Policy implementation in developing countries*. Sage Publications.
- Sugiyono, (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Cetakan ke-3). Alfabeta.
- Sulistiyani, A. T, (2017). *Kemitraan dan model-model pemberdayaan* (ke-2). Gava Media.
- Tanjung, A, (2014). *Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah*. Alfabeta
- Thomas, A. R., (2013). *Public financial management: Concepts and practices in local government*. New York: Routledge.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development* (12th ed.). Pearson Education.

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 42. (2024). <https://peraturan.go.id/id/uu-no-3-tahun-2024>
- UNDP, (1997). Governance for sustainable human development. United Nations Development Programme.
- Wafirotn, K. Z. & Septivastuti, U. (2019). The effect of transparency, community participation, and accountability on management of village funds in Ponorogo Regency. *Ekulibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 14(1), 21–43. <https://doi.org/10.24269/ekulibrium.v14i1.2019.pp31-43>
- Yusuf, A. Muri, (2014). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan* (cet. ke-x). Prenadamedia Group.